



Al Mustafa
Open
University

FIKIH 1

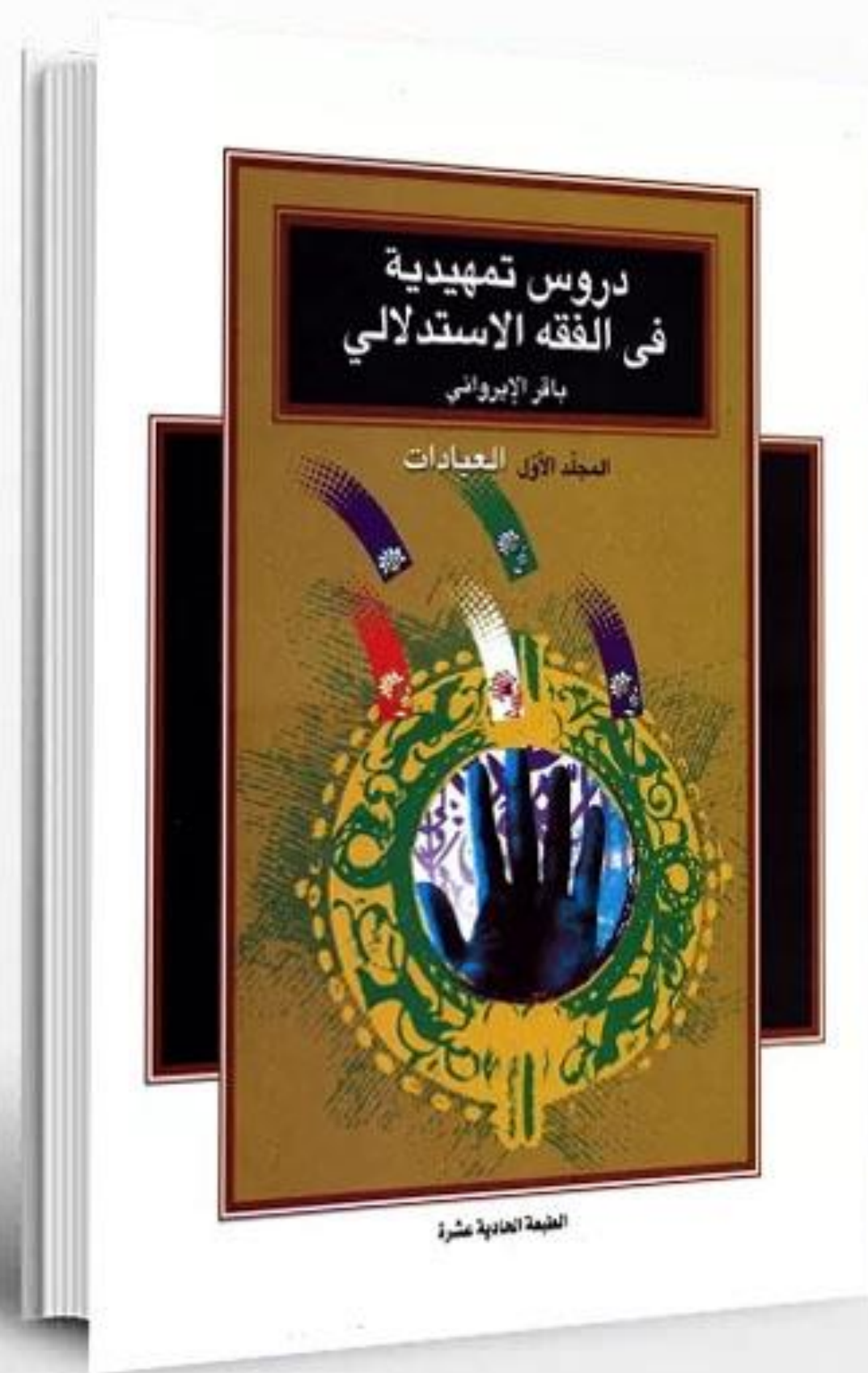


Pertemuan 1

Bab Thaharah Pembagian dan Hukum-Hukum Air

Zahra Nurafika

mouindonesia.com



Fikih istidlali?

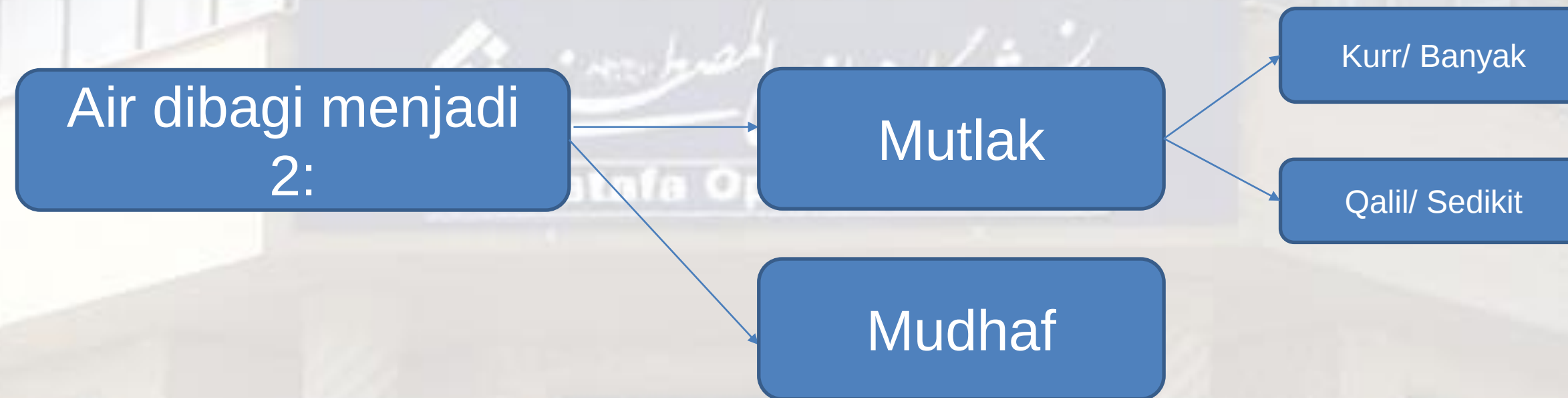
- Istidlal dari kata “dalala” "دلالة" bab "istif'al" "استفعال" yang berarti thalabu dalil atau meminta/ mencari dalil-dalil.
- **Fiqh istidlali** adalah suatu metode penyampaian hukum syariat di mana, selain menyebutkan fatwa, disertakan pula alasan atau dalil yang mendasari fatwa tersebut.
- Mata pelajaran bahs kharij fiqh di pesantren atau hauzah ilmu-ilmu keislaman menggunakan pendekatan fiqh istidlali.
- Kitab fiqh istidlali tertua dalam tradisi Syiah adalah al-Mabsuṭ karya Syaikh Ṭusi, sedangkan kitab yang paling terkenal adalah Jawahir al-Kalam.
- Sebagian besar kitab fiqh istidlali ditulis dalam bahasa Arab.

Bab Thaharah

Thaharah secara bahasa: Kesucian, Kebersihan.

Thaharah dalam fikih adalah suci dari segala khabast dan hadast, hadast terdiri dari hadast kecil dan hadast besar, yang mana hal tersebut disucikan dengan wudhu, mandi atau tayamum. Adapun suci dari khabast adalah dengan menghilangkan benda najis itu sendiri.

1. Pembagian Air



1. Pembagian ini bersifat **intuitif** dan **tidak memerlukan argumentasi**.

Air mutlak: Air itu sendiri

Air mudhaf: Air + sesuatu lain (tidak bisa lagi disebut air) contoh, kopi, teh, air+tanah dll

- Air mudhaf adalah air yang suci pada dirinya, tetapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan hadas ataupun najis.
- Jika sesuatu yang najis jatuh ke dalam air mudhaf, air tersebut menjadi najis, berapa pun jumlah air tersebut
- Air mutlak, bila jumlahnya banyak (mencapai ukuran kurr), maka tidak menjadi najis kecuali jika terjadi perubahan pada salah satu sifatnya (bau, rasa, atau warna).
- Jika air mutlak sedikit/ qalil, air itu menjadi najis hanya dengan sekadar bersentuhan dengan benda najis

2. Air mudhaf suci pada dzatnya

1. Riwayat dari muwatsaqah Ammar As-Sabati dari Imam Shadiq:

- «كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذَرٌ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذَرٌ، وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ».

“Segala sesuatu suci sampai kau mengetahui bahwa ia najis. Bila kau telah mengetahui (bahwa ia najis) maka ia najis, dan apa yang tidak kau ketahui, hukumnya tetap suci.” (Wasail Syiah: 3/67 bab 37 hadist no. 4).

2. Qaidah Istishab.

3. Air mudhaf tidak menyucikan hadast:

1. Masyhur di antara para sahabat.

2. Qaidah Istishab (yakin akan najisnya sesuatu dan ragu bahwa air mudhaf menyucikannya atau tidak).

- Ada dalil ketika tidak ada air -> tayammum (bukan menggunakan air mudhaf).
- Penjelasan: ketika tidak ada argumentasi yang membuktikan bahwa air mudhaf itu dapat menghilangkan hadast, maka berdasarkan istishhab bahwa hadast tidak hilang.

4. Air mudhaf tidak menyucikan najis/ khabast:

1. Masyhur di antara para sahabat.
2. Tidak adanya argumentasi/dalil yang menyebutkan air mudhaf dapat menghilangkan khabas
 - Riwayat Buraid bin Muawiyah dari Imam Baqir:
يُجْزَى مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ، وَلَا يُجْزَى مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ
 - “Untuk menyucikan kotoran, bisa diusap dengan batu, dan air kencing hanya bisa disucikan dengan air.” (Wasail Syiah 1/348 bab 30 hadist no. 2)
 - Keterangan: Jika kita menganggap air seni dan najis lainnya sebagai satu kotoran/ najis, maka ditetapkan bahwa air mudhaf tidak dapat mensucikan najis tersebut.

Ulama yang berlawanan dengan pendapat Masyhur:

- 1. **Faidh Kashani:** Setiap benda yang dapat menghilangkan najis, maka dapat menyucikan khabast/ najis, sekalipun itu air mudhaf.
- 2. **Sayid Murtadha dan Syekh Mufid:** Segala sesuatu yang menghilangkan khabast, tidak selalu dapat menyucikan, tetapi harus ada proses pencucian yang dilakukan dan tidak harus selalu dengan air, mencuci dengan air mudhaf sudah cukup.

5. Air mudhaf bila bersentuhan dengan najis, maka akan menjadi najis semuanya

1. Tasalum: Kesepakatan fuqaha.

2. Riwayat Muwatsaqah Sakuni, dari Imam Shadiq:

«أن علياً عليه السلام سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»

Imam Ali as ditanya tentang sebuah bejana yang sedang digunakan memasak dan seekor tikus jatuh ke dalamnya. Imam berkata: Buang kaldunya dan makan dagingnya setelah dicuci.

- **Keterangan:** tikus=najis, air kaldu= air mudhaf.

6. Air mudhaf yang mengalir bila bersentuhan dengan najis tidak menjadi najis semuanya.

Jika air mudhaf dituangkan dari atas ke bawah dan bersentuhan dengan najis di bawah, maka air yang telah jatuh di bawah menjadi najis dan air yang di atas tidak najis.

1. Secara uruf air bagian atas dan air bagian bawah dianggap sebagai dua air yang berbeda.
2. Secara uruf air bagian bawah tidak mencemari air bagian atas. Terkait dengan bagaimana mencemarinya, kita tidak memiliki argumentasi khusus tentang itu, oleh karena itu kita merujuk kepada uruf.